

---

## **Kedudukan Konstitusi dalam Menjamin Hak dan Kewajiban Warga Negara**

---

**Annisa Eka Fadila<sup>1</sup>, Isabela<sup>2</sup>, Irsyad<sup>3</sup>**

[annisaeka.f6@gmail.com](mailto:annisaeka.f6@gmail.com)<sup>1</sup>, [Isa329124@gmail.com](mailto:Isa329124@gmail.com)<sup>2</sup>, [irsyadul2907@gmail.com](mailto:irsyadul2907@gmail.com)<sup>3</sup>

---

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

---

### **ABSTRACT**

*The constitution is a fundamental instrument in the administration of a state because it serves as the highest legal foundation that regulates the relationship between government institutions and citizens. This article aims to analyze the position of the constitution in guaranteeing the rights and obligations of citizens within a constitutional state. The study focuses on how constitutional principles provide legal protection, establish limitations on state authority, and create a balance between citizens' rights and responsibilities. This research uses a qualitative approach with a normative juridical method through literature studies, including constitutional documents, legal theories, and relevant academic sources. The findings indicate that the constitution has a strategic role in ensuring the recognition, protection, and fulfillment of fundamental rights such as freedom, equality before the law, political participation, and social welfare. In addition, the constitution also regulates citizens' obligations as a form of responsibility in maintaining social order, national unity, and the sustainability of the state. A strong constitutional system can prevent abuse of power and guarantee that government actions remain based on legal principles and democratic values. Therefore, the constitution is not only a legal document but also a reflection of the fundamental agreement between the state and its citizens. The effective implementation of constitutional values is essential to realizing a democratic, fair, and law-based society. This study concludes that the constitution occupies a central position in protecting citizens' rights while ensuring the fulfillment of their obligations in modern state life.*

### **Article History**

Received 2026-06-09

Revised 2026-06-16

Accepted 2026-06-25

### **Keywords**

Constitution

Citizens' Rights

Citizens' Obligations

Rule of Law

Democracy.

Copyright © 2026, The Author(s)

Faris: Journal of Political Science and Governance

### **PENDAHULUAN**

Konstitusi merupakan salah satu unsur fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara karena menjadi dasar hukum tertinggi yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara. Keberadaan konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai aturan mengenai struktur dan kewenangan lembaga negara, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara serta mengatur kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam negara hukum modern, konstitusi memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi pembatas terhadap kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak secara sewenang-wenang serta memastikan bahwa setiap kebijakan negara tetap berlandaskan prinsip hukum, demokrasi, dan keadilan.

Konsep negara hukum menempatkan konstitusi sebagai fondasi utama dalam membangun sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Negara tidak hanya memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakat, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara. Hak warga negara pada dasarnya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu dan wajib dihormati serta dilindungi oleh negara. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi sumber hukum tertinggi yang mengatur berbagai hak warga negara, seperti hak

*How to cite:* First Author, Second Author, etc. (Year). A title should be the Fewest Possible Words that Accurately Describe the Content of the Paper. *Faris: Journal of Political Science and Governance*, 1(1), xx-xx.  
<https://jurnalnalar.com/index.php/faris>

memperoleh perlindungan hukum, hak atas pendidikan, hak beragama, hak memperoleh pekerjaan yang layak, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Konstitusi Indonesia memiliki peran strategis dalam menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Hak yang diberikan kepada warga negara tidak dapat dipisahkan dari kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan bernegara tidak hanya berorientasi pada pemberian kebebasan kepada masyarakat, tetapi juga menuntut adanya tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap aturan hukum. Dengan demikian, hubungan antara negara dan warga negara bersifat timbal balik, yaitu negara berkewajiban memenuhi hak masyarakat, sementara masyarakat berkewajiban menaati hukum dan menjaga ketertiban umum.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip mengenai persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum merupakan salah satu bentuk jaminan konstitusional. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlakuan yang adil tanpa adanya diskriminasi. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban tersebut tercermin dalam berbagai pasal UUD 1945, seperti Pasal 27 yang mengatur persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan yang layak, serta kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara. Selain itu, Pasal 28A sampai Pasal 28J memperluas pengaturan mengenai hak asasi manusia, termasuk hak hidup, hak memperoleh pendidikan, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, serta kewajiban menghormati hak orang lain.

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks menyebabkan peran konstitusi menjadi semakin penting. Dalam kehidupan modern, muncul berbagai tantangan yang berkaitan dengan perlindungan hak warga negara, seperti ketimpangan sosial, penyalahgunaan kekuasaan, pembatasan kebebasan masyarakat, serta konflik kepentingan antara pemerintah dan warga negara. Tanpa adanya aturan konstitusional yang kuat, kekuasaan negara berpotensi digunakan secara berlebihan sehingga dapat mengancam kebebasan dan hak masyarakat. Oleh karena itu, konstitusi hadir sebagai mekanisme pengawasan dan pengendalian kekuasaan agar penyelenggaraan negara berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi.

Selain memberikan perlindungan terhadap hak warga negara, konstitusi juga mengatur kewajiban yang menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara. Kewajiban tersebut mencakup kewajiban menaati hukum, menghormati hak orang lain, menjaga persatuan nasional, serta berperan dalam mempertahankan negara. Dalam UUD 1945, misalnya, Pasal 28J menegaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang demi menjaga ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan warga negara tidak bersifat mutlak, melainkan harus berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial.

Dalam perspektif demokrasi konstitusional, keberadaan konstitusi juga menjadi indikator utama keberhasilan suatu negara dalam menjamin kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Demokrasi tidak hanya dipahami sebagai proses pemilihan pemimpin, tetapi juga sebagai sistem yang menjamin penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Konstitusi memberikan batasan terhadap pemerintah sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik, menyampaikan aspirasi, serta ikut menentukan arah pembangunan negara. Oleh sebab itu, penerapan nilai-nilai konstitusi menjadi bagian penting dalam memperkuat demokrasi.

Namun, keberadaan konstitusi secara tertulis belum cukup untuk menjamin hak dan kewajiban warga negara apabila tidak diikuti dengan pelaksanaan yang efektif. Banyak permasalahan dalam kehidupan bernegara muncul bukan karena ketiadaan aturan, melainkan karena lemahnya implementasi dan kesadaran hukum. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik dari pemerintah maupun masyarakat mengenai nilai-nilai konstitusi. Pemerintah harus menjalankan kewenangannya sesuai hukum, sedangkan masyarakat harus memahami bahwa pemenuhan hak juga memiliki hubungan erat dengan pelaksanaan kewajiban.

Konstitusi juga berperan sebagai sarana untuk membangun budaya hukum dalam masyarakat. Kesadaran terhadap konstitusi dapat mendorong warga negara untuk memahami posisi dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari suatu negara. Masyarakat yang memiliki kesadaran konstitusional akan lebih mampu menghargai perbedaan, menghormati hak orang lain, serta berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan nasional. Dengan demikian, konstitusi bukan hanya menjadi dokumen hukum formal, tetapi juga menjadi pedoman nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kedudukan konstitusi dalam menjamin hak dan kewajiban warga negara sangatlah penting. Konstitusi menjadi dasar dalam memberikan perlindungan hukum, mengatur pembagian kekuasaan, serta menciptakan hubungan yang seimbang antara negara dan masyarakat. Melalui konstitusi yang kuat dan penerapan yang konsisten, negara dapat mewujudkan kehidupan demokratis yang menjunjung tinggi hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, kajian mengenai kedudukan konstitusi dalam menjamin hak dan kewajiban warga negara menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum dasar negara berperan dalam menciptakan masyarakat yang tertib, adil, dan demokratis.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma hukum, prinsip konstitusi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan konstitusi dalam menjamin hak dan kewajiban warga negara. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui pengkajian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memahami konsep, asas, serta penerapan hukum dalam sistem ketatanegaraan (Putra, Habibie, Ramadhan, Putra, & khusna, 2026).

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pasal-pasal yang mengatur hak asasi manusia, hak warga negara, serta kewajiban warga negara. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori konstitusi, negara hukum, demokrasi, dan hubungan antara negara dengan warga negara (Putra, Habibie, Ramadhan, Putra, & khusna, 2026).

Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer seperti UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, penelitian menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta pendapat para ahli hukum tata negara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menjelaskan kedudukan konstitusi serta menganalisis perannya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak warga negara sekaligus mengatur kewajiban masyarakat.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis mengenai fungsi konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi negara dalam menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak dan pelaksanaan kewajiban warga negara.

## **PEMBAHASAN**

Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara karena menjadi dasar utama dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara. Dalam sistem negara hukum, konstitusi tidak hanya dipahami sebagai dokumen tertulis yang memuat aturan mengenai lembaga negara, tetapi juga sebagai landasan dalam menjamin hak-hak dasar masyarakat serta mengatur kewajiban warga negara. Keberadaan konstitusi menjadi bentuk kesepakatan fundamental antara negara dan rakyat mengenai bagaimana kekuasaan dijalankan serta bagaimana kehidupan bersama harus diarahkan. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi sumber hukum tertinggi yang menjadi pedoman penyelenggaraan negara (Rofiq, 2024).

Konstitusi lahir sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat untuk membatasi kekuasaan negara. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan, kekuasaan yang tidak dibatasi dapat menyebabkan munculnya tindakan sewenang-wenang yang berpotensi merugikan masyarakat. Oleh karena itu, konstitusi berfungsi sebagai instrumen pengendalian kekuasaan agar pemerintah menjalankan kewenangannya sesuai dengan prinsip hukum dan demokrasi. Melalui konstitusi, kewenangan lembaga negara diberikan batas yang jelas sehingga tidak ada kekuasaan yang bersifat mutlak.

Dalam negara demokrasi, konstitusi memiliki fungsi sebagai pelindung hak warga negara. Hak warga negara merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa karena berkaitan

langsung dengan harkat dan martabat manusia. Hak tersebut mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. UUD 1945 memberikan jaminan terhadap berbagai hak tersebut, seperti hak memperoleh pendidikan, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, hak beragama, hak menyampaikan pendapat, serta hak memperoleh perlindungan hukum. Pengaturan hak warga negara dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Salah satu bentuk nyata kedudukan konstitusi dalam menjamin hak warga negara dapat dilihat dalam pengaturan mengenai persamaan kedudukan di hadapan hukum. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki posisi yang sama tanpa membedakan latar belakang tertentu. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum tersebut. Prinsip ini menjadi dasar bagi terciptanya keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Selain memberikan jaminan terhadap hak warga negara, konstitusi juga mengatur kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara. Hubungan antara hak dan kewajiban dalam konstitusi bersifat seimbang. Artinya, seseorang tidak hanya dapat menuntut haknya, tetapi juga harus melaksanakan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat. Negara memberikan perlindungan kepada warga negara, namun warga negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, menghormati hukum, dan berkontribusi terhadap kepentingan bersama (Rofiq, 2024)..

Kewajiban warga negara dalam perspektif konstitusi meliputi berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah kewajiban menaati hukum dan pemerintahan. Kewajiban tersebut merupakan konsekuensi dari kehidupan bernegara karena hukum dibuat untuk menciptakan keteraturan sosial. Tanpa adanya kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tujuan negara untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan akan sulit tercapai. Oleh sebab itu, kesadaran hukum menjadi faktor penting dalam mewujudkan masyarakat yang tertib dan demokratis.

Selain menaati hukum, warga negara juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Dalam kehidupan sosial, kebebasan seseorang tidak dapat digunakan secara mutlak tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat. UUD 1945 melalui Pasal 28J menegaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang demi menjaga ketertiban umum dan keadilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa konstitusi berusaha menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan sosial.

Kedudukan konstitusi juga terlihat dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara tidak dapat bertindak berdasarkan kehendaknya sendiri, tetapi harus berpedoman pada aturan konstitusional. Konstitusi memberikan batasan terhadap tindakan pemerintah agar setiap kebijakan yang dibuat tetap menghormati hak warga negara. Dengan demikian, konstitusi menjadi alat kontrol terhadap penyelenggara negara.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, prinsip pembatasan kekuasaan diwujudkan melalui pembagian kekuasaan antar lembaga negara. Sistem tersebut bertujuan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga tertentu. Pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif menciptakan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi. Dengan adanya mekanisme tersebut, perlindungan terhadap hak warga negara dapat lebih terjamin karena setiap tindakan pemerintah dapat diuji berdasarkan hukum.

Konstitusi juga berperan dalam memperkuat prinsip demokrasi. Demokrasi tidak hanya berarti adanya pemilihan umum, tetapi juga mencakup penghormatan terhadap hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Konstitusi memberikan ruang bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasi, membentuk organisasi, serta ikut menentukan arah kebijakan negara. Partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai kehendak rakyat.

Dalam perkembangan masyarakat modern, tantangan terhadap pelaksanaan konstitusi semakin kompleks. Globalisasi, perkembangan teknologi informasi, serta perubahan sosial membawa berbagai persoalan baru yang berkaitan dengan hak warga negara. Misalnya, munculnya persoalan mengenai kebebasan berpendapat di ruang digital, perlindungan data pribadi, dan akses masyarakat terhadap informasi publik. Dalam menghadapi tantangan tersebut, konstitusi harus tetap menjadi pedoman utama agar perkembangan zaman tetap berjalan sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan.

Namun, keberadaan konstitusi secara tertulis belum menjamin sepenuhnya terpenuhinya hak dan kewajiban warga negara. Hal yang paling penting adalah bagaimana nilai-nilai konstitusi diterapkan dalam kehidupan nyata. Banyak permasalahan muncul karena adanya kesenjangan antara aturan hukum dengan praktik di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari pemerintah dan warga negara untuk menjalankan konstitusi secara konsisten.

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa hak warga negara benar-benar terlindungi. Perlindungan tersebut tidak hanya melalui pembuatan aturan, tetapi juga melalui kebijakan yang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Negara harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan perlindungan hukum.

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan konstitusional. Kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajibannya akan menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan rakyat. Masyarakat yang memahami konstitusi akan lebih mampu berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi serta mengawasi jalannya pemerintahan.

Konstitusi pada akhirnya bukan hanya sebuah dokumen hukum, melainkan juga cerminan nilai dan cita-cita suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 mengandung nilai-nilai dasar yang mencerminkan tujuan negara, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut menjaga perdamaian dunia. Nilai tersebut menjadi arah dalam penyelenggaraan negara dan menjadi dasar dalam hubungan antara negara dengan warga negara.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa kedudukan konstitusi dalam menjamin hak dan kewajiban warga negara sangatlah strategis. Konstitusi menjadi dasar hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak warga negara sekaligus menetapkan kewajiban yang harus dijalankan. Melalui konstitusi, kekuasaan negara dapat dibatasi, demokrasi dapat diperkuat, dan kehidupan masyarakat dapat diarahkan menuju keadilan serta kesejahteraan. Dengan penerapan nilai-nilai konstitusi secara konsisten, hubungan antara negara dan warga negara dapat berjalan secara seimbang dan harmonis.

## **KESIMPULAN**

Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara karena menjadi dasar hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara, hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Dalam negara hukum, konstitusi berfungsi sebagai pembatas kekuasaan agar pemerintah tidak bertindak secara sewenang-wenang sekaligus menjadi instrumen untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh perlakuan yang adil berdasarkan prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, konstitusi memiliki peran utama dalam menjamin berbagai hak dasar warga negara, seperti hak atas perlindungan hukum, hak memperoleh pendidikan, hak beragama, hak menyampaikan pendapat, serta hak mendapatkan kehidupan yang layak. Dalam sistem hukum Indonesia, jaminan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak warga negara melalui berbagai ketentuan konstitusional. Selain memberikan hak, konstitusi juga menegaskan bahwa warga negara memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, seperti menaati hukum, menghormati hak orang lain, serta berperan dalam menjaga ketertiban dan keamanan negara.

Hubungan antara hak dan kewajiban dalam konstitusi menunjukkan adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Hak tidak dapat dijalankan secara bebas tanpa memperhatikan tanggung jawab sosial, karena kehidupan bernegara membutuhkan sikap saling menghormati dan kesadaran hukum dari seluruh warga negara. Oleh karena itu, keberadaan konstitusi bukan hanya sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai pedoman nilai dalam membangun kehidupan demokratis.

Dengan demikian, konstitusi menjadi fondasi utama dalam menciptakan negara yang adil, demokratis, dan berdasarkan hukum. Implementasi nilai-nilai konstitusi secara konsisten oleh pemerintah dan masyarakat merupakan kunci agar hak dan kewajiban warga negara dapat terlaksana secara seimbang serta mampu mewujudkan kesejahteraan bersama.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kelsen, H. (2008). *Pure Theory of Law*. New Jersey: The Lawbook Exchange.
- Mahfud MD. (2017). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rofiq, A., dkk. (2024). "Analisis Hak dan Kewajiban Warga Negara yang Terkandung dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemantri, S. (2015). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sonata, D. L. (2015). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Wahyudi, A. (2019). *Negara Hukum dan Demokrasi Konstitusional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.